BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi data lapangan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik donasi untuk korban bencana alam di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa bentuk donasi yang di salurkan berupa uang tunai, pakaian layak pakai, dan barang lainnya. Penyaluran hasil donasi tersebut ada yang langsung diserahkan ke korban langsung ada juga yang diserahkan ke posko korban bencana alam. Bentuk donasi pakaian yang tidak tersalurkan disebabkan karena pakaiannya tidak sesuai dengan kebutuhan korban bencana alam, selain itu tertumpuknya pakaian tersebut juga dikarenakan sulitnya akses menuju daerah lain yang menyebabkan pakaian menumpuk disuatu daerah yang menyebabkan beberapa daerah tidak mendapatkan donasi pakaian tersebut.
2. Perspektif hukum Islam mengenai praktik donasi untuk korban bencana alam terkait dengan kategori infak, yang merupakan seseorang mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk kepentingan sesuai dalam syariat Islam, yang tujuan utamanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Dalam praktik ini sudah memenuhi rukun dan syarat infak, yaitu ada yang pemberi infak, ada

pihak penerima, barang yang di infakan sudah sesuai dengan syaratnya dan adanya ijab setelah menginfakan donasi tersebut.

B. Saran

Bentuk kepeduliaan terhadap korban bencana sangatlah penting karena dapat membantu kepada sesama namun harus memerhatikan bentuk praktik donasi tersebut, sebelum memberikan barang yang akan didonasikan hendaknya diperhatikan dulu, apakah barang tersebut diperlukan atau tidak, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan yang korban perlukan supaya menghindari barang yang berlebih, sehingga tujuan dari pemberian tersebut lebih bermanfaat.